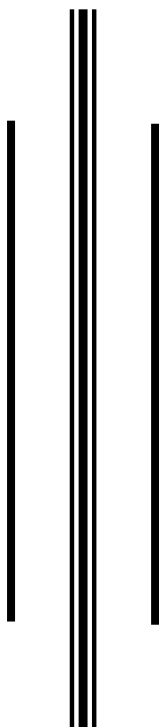




**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2024**



TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

Daftar Grafik iii

Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran 1

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... 2

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA..... 3

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 9

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 9

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 16

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA..... 19

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBN 19

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBD 28

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 35

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan..... 35

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah 36

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 50

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja 50

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga 51

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 59

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan..... 59

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan 61

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 64

BAB VIII PENUTUP 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Kondisi Eksisting Ekonomi Makro Kota Pekanbaru Tahun 2023 12

Tabel 2.2 : Target Indikator Makro Kota Pekanbaru Tahun 2024 14

Tabel 3.1 : Tingkat inflasi bulanan Kota Pekanbaru 2023..... 30

Tabel 3.2 : Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2023 33

Tabel 4.1 : Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun
Anggaran 2024 33

Tabel 5.1 : Proyeksi Belanja Perubahan APBD Kota Pekanbaru
Tahun 2024..... 50

Tabel 6.1 : Pembiayaan Daerah Perubahan Kota Pekanbaru Tahun 2024 .. 63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Inflasi Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2023 31

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

**NOMOR : 03 /MOU/DPRD/2024
03 /WK/VIII/2024**

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **RISNANDAR MAHIWA**
Jabatan : **Pj. Wali Kota Pekanbaru**
Alamat Kantor : **Jl. Jendral Sudirman No. 464 Pekanbaru**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru

2. a. Nama : **MUHAMMAD SABARUDI**
Jabatan : **Ketua DPRD Kota Pekanbaru**
Alamat Kantor : **Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru**
- b. Nama : **GINDA BURNAMA**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru**
Alamat Kantor : **Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru**
- c. Nama : **T. AZWENDY FAJRI**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru**
Alamat Kantor : **Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru**
- d. Nama : **NOFRIZAL**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru**
Alamat Kantor : **Jl. Jendral Sudirman No.454 Pekanbaru**

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) Kota Pekanbaru Tahun 2024 merupakan dokumen kebijakan daerah Tahun Anggaran 2024 yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya yang diajukan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disepakati bersama untuk kemudian menjadi bahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun berikutnya.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. RKPD ini secara normative mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan RPJMD Propinsi Riau dalam rangka menyelaraskan dan mensinergikan target capaian secara nasional melalui program prioritas pembangunan dengan Pemerintah kabupaten/kota khususnya Kota Pekanbaru.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024 juga berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah khususnya dalam penentuan target kinerja program, kegiatan maupun dalam hal pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah. Perubahan RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan perubahan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Pekanbaru untuk tahun anggaran 2024, dilakukan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026, yang berisi tujuan, sasaran, program prioritas dan kegiatan sebagai hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu dokumen Perubahan RKPD juga mengacu dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian materi dalam Perubahan RKPD adalah refleksi dari kebutuhan

masyarakat secara *bottom up* yang dipadu serasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan Perangkat Daerah melalui dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersifat *top down* yang diselaraskan dengan sasaran indikator serta target capaian program dan kegiatan dalam RPD.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) yang telah disusun memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2024. Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2024 selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) sebagai batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD disusun dengan tujuan untuk memberikan arah/pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan serta sebagai penentuan Perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara yang akan digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman dan Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024 tentang Penerimaan dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
25. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
27. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 46);

- 28. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun Nomor 31);
- 29. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 3);
- 30. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024;
- 31. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.26/II/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
- 32. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 65 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja Kota Pekanbaru;
- 33. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 382 Tahun 2023 tentang Daftar Standarisasi Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2024;
- 34. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Tujuan Penyusunan Perubahan KUA, Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA dan Sistematika Penulisan

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Berisikan Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN dan Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan dan Target Perubahan Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan tentang Kebijakan Perubahan Terkait Dengan Perencanaan Belanja dan Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Pekanbaru baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah terdiri dari dua bagian utama yaitu arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi daerah digunakan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022 dan awal tahun 2023 serta target tahun 2024, dan prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2023 dan 2024.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, diperlukan adanya upaya yang keras dan sinergi dari lintas sektoral. Dalam mencapai hal tersebut Pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Disamping itu dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, serta perbaikan sistem pendidikan juga sangat diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga

menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan masyarakat, terutama kelompok termiskin dan rentan miskin. Sebab pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga berdampak kepada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pekanbaru mengacu kepada Arah Kebijakan Nasional dan Provinsi Riau yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pekanbaru ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan tujuan dan sasaran serta isu strategis Kota Pekanbaru tahun 2023–2026 yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka arah Kebijakan pembangunan diarahkan kepada :

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
- 3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
- 4) Penguatan Daya Saing Usaha
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara*
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Riau

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2024 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Riau, adalah **“Mewujudkan Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”**. Prioritas dan fokus pembangunan daerah pada Provinsi Riau Tahun 2024 di bidang ekonomi, adalah :

- 1. Meningkatkan Produksi Hasil Industri.
- 2. Meningkatkan Produksi Pertanian.
- 3. Menjamin Ketersediaan Keamanan Kualitas dan Keberlangsungan Bahan Pangan.
- 4. Mengembangkan Ekonomi Kreatif Secara Terpadu.
- 5. Meningkatkan Peran BUMDES dalam Pengelolaan Usaha Desa.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Pekanbaru

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024 pada RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 difokuskan pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 di bidang ekonomi difokuskan pada **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**.

2.1.4. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Kondisi ekonomi Daerah sejatinya merupakan *outcome* dari kegiatan dan aktivitas ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Pemerintah daerah dengan program-program pembangunannya akan memberikan stimulus kepada kegiatan dan aktivitas ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi diharapkan mulai menemukan titik baliknya untuk kembali naik dan tumbuh. Sehingga indikator ekonomi menjadi penting untuk diketahui karena akan menggambarkan salah satu faktor keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai serta berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang.

Indikator ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Ragonal Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu merefleksikan

gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai salah satu faktor keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain PDRB ada indikator lain mengukur tingkat kesejahteraan umum. Diantara berbagai indikator yang ada, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tetapi juga diteropong via capaian disektor sosial, yakni pendidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Perkapita adalah empat indikator yang terdapat dalam konstruksi IPM. Untuk hal ini kota Pekanbaru mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus. Secara ringkas, kondisi eksisting Ekonomi Makro dan inflasi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Eksisting Ekonomi Makro Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Uraian	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,06 %
2.	Tingkat Kemiskinan	3.16 %
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,20 %
4.	Indeks Pembangunan Manusia	82,38
5.	Inflasi	2,50
6.	Indeks Gini Rasio	0,392

Sumber : Perubahan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024

PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 159.960,67 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 82.235,28 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar 6,06 persen. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Konstruksi, yakni sebesar 30,68 persen. Selanjutnya

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 30,62 persen. dan Industri Pengolahan sebesar 20,14 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada tahun 2023 terkoreksi sebesar 6,06 persen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada pada sector Konstruksi (8,51 persen) dan paling rendah pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,11 persen).

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa diukur dari tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Persentase penduduk miskin di Kota Pekanbaru sebesar 3,16% penduduk miskin di tahun 2023, dengan jumlah penduduk miskin 37.670 jiwa. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak (multi stakeholders) sehingga seluruh program dan kegiatan dapat saling melengkapi. Salah satu upaya untuk mempercepat proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru. Melalui TKPK ini diharapkan seluruh program kemiskinan dapat dilaksanakan secara sinergi pada seluruh aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

Menurut hasil Survey penduduk tahun 2023 oleh BPS Kota Pekanbaru, jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebesar 1.123.348 orang. Penduduk usia kerja Kota Pekanbaru, yaitu penduduk dengan usia 15 tahun ke atas, lebih dari setengahnya masuk dalam kategori angkatan kerja, yakni yang berusia 15-64 tahun sebesar 494.728 orang (66,04 persen). Hal ini dapat dilihat dari nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 sebesar 66,04 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja 66 orang diantaranya berpartisipasi aktif di dunia kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 adalah sebesar 494.728 orang. Jumlah pengangguran yang tercatat mencapai angka 30.661 jiwa atau 6,20 persen. Meskipun terjadi penurunan tingkat pengangguran dibandingkan tahun 2022 tetapi angka ini masih relatif tinggi sehingga keadaan ini tentunya memerlukan berbagai macam upaya dari pihak pemerintah, swasta maupun elemen masyarakat serta peran sektor dalam menangani permasalahan tersebut.

Dari aspek pembangunan manusia, nilai IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 sebesar 82,38. Capaian IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Riau sebesar 74,95 dan IPM Indonesia

sebesar 74,39. Peningkatan laju pertumbuhan IPM ini merupakan keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2022 – 2024, masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$. Pada tahun 2023 angka inflasi Kota Pekanbaru mencapai 2,5% dimana angka tersebut telah melewati target yang telah ditetapkan dalam PMK No. 101/PMK.010/2021. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengendalikan angka inflasi tersebut antara lain adalah:

1. Melakukan pemantauan dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia
2. Melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah
3. Menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting
4. Melaksanakan pencanangan Gerakan menanam
5. Melaksanakan operasi pasar murah Bersama dinas terkait
6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang
7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
8. Memberikan bantuan transportasi/subsidi transportasi untuk komoditi dari daerah penghasil.

Adapun target indikator makro ekonomi Kota Pekanbaru ditunjukkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Target Indikator Makro Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Uraian	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,60 – 6,74 %	5,60 – 6,74 %
2.	Tingkat Kemiskinan	2,28 – 2,50 %	2,28 – 2,50 %
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,46 – 7,29%	6,46 – 7,29%
4.	Indeks Pembangunan Manusia	83,13 – 83,37 %	83,13 – 83,37 %
5.	Inflasi	1,72 – 1,80 %	1,72 – 1,80 %
6.	Indeks Gini Ratio	0,358 - 0,340	0,358 - 0,340

Sumber : Perubahan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024

2.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekanbaru Tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, proyeksi pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2024 pada kisaran 5,60-6,74%.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekanbaru dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan perekonomian daerah, antara lain:

- A. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya. *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- B. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- C. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekanbaru masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- A. Upaya penguatan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan sektor industri, investasi pariwisata, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, industri dan perdagangan, serta peningkatan sektor pariwisata.
- B. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin keamanan dalam kegiatan usaha masyarakat agar dapat terselenggara dengan baik.
- C. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan mempermudah perijinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- D. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- E. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.

- F. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
- G. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiaya i program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ditinjau dari APBD, keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik dalam bentuk peningkatan pelayanan. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena keuangan daerah merupakan instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dengan membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus-menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih

luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakatpun akan berkurang.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas.
2. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
3. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (OPD).
4. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelolaan keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang bangkit diharapkan dapat terjadi pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan sektor riil.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Pekanbaru, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD dapat berupa kondisi ekonomi terus mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, perkembangan lapangan, stabilitas keamanan semakin kondusif dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Kondisi makro ekonomi Kota Pekanbaru tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat Provinsi maupun Pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari Pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Pekanbaru yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan.

Dalam satu dekade terakhir, kita menyaksikan bersama tantangan eksternal yang begitu besar. Hal ini ditandai dengan menurunnya kinerja ekonomi global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dekade terakhir (2013-2022) hanya 3,1 persen, lebih rendah dari dekade sebelumnya (2003-2012) yang mencapai 4,2 persen. Penyebab perlambatan ini terutama adalah menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS pasca Global Financial Crisis (GFC) yang dikenal sebagai taper tantrum, pandemi Covid-19, perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global serta dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi.

Semangat kerjasama yang solid dan sangat baik dari seluruh pihak menjadi modal yang sangat kuat pada saat menghadapi gunjangan luar biasa pandemi

Covid-19. dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020, aktifitas ekonomi di hampir seluruh dunia mengalami kontraksi. Ekomomi indonesia terkontraksi 2,1 persen, jauh lebih moderat dibandingkan kontraksi yang terjadi di Filipina (-9,5 persen), Thailan (-6,2 persen), Malaysia (-5,5 persen) dan Singapura (-3,9 persen). Perekonomian indonesia juga mampu pulih cepat dan kuat pada tahun 2021, tumbuh 3,7 persen, dan berlanjut dengan pemulihan yang kuat pada tahun 2022, tumbuh 5,3 persen. Dengan pencapaian ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat pulih dari tekanan pandemi Covid-19 dengan cepat dibandingkan mayoritas negara lainnya di dunia. PDB rill Indonesia tahun 2022 telah mencapai 7,0 persen di atas level periode prapandemi. Pada tahun 2022 seluruh sektor perekonomian dapat mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor pariwisata dan penunjangnya yang paling terdampak pandemi pun mampu tumbuh signifikan.

Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1 persen pada Agustus tahun 2020 juga telah berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5 persen pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level double digit (10,2 persen) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6 persen pada tahun 2022.

Pencapaian ini bukan merupakan suatu kebetulan atau semata-mata faktor "luck. Kebijakan pengendalian pandemi serta antisipasi pengadaan vksin yang cepat telah efektif dalam membatasi penyebaran virus dan mendorong kembali optimisme masyarakat. Fungsi APBN sebagai shock obsorber juga berperan besar dalam meredam tekanan dari gejolak perekonomian global dan tingginya harga komoditas sehingga masyarakat terlindungi dan pemulihan yang kuat terus berlanjut pada tahun 2022. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), fleksibilitas kebijakan fiskal dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantang yang sangat dinamis di masa pandemi terutama untuk mengamankan kebutuhan medis penanganan pandemi, melindungi Masyarakat Bepenghasilan Rendah (MBR) serta meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha yang lebih dalam, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gelojak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I – 2023 mencapai 5,0 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas diatas lima persen dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33 persen (yoy) pada bulan April 2023. pertumbuhan ekonomi dan inflasi indonesia merupakan salah satu yang terbaik diantara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini (leading indicators) lainnya juga menunjukkan

tren yang relatif kuat. Purchasing Managers Index nasional bulan April mencapai 52,7, terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,7 persen, inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp.14.700 hingga Rp.15.300 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49 persen hingga 6,91 persen, harga minyak mentah indonesia USD 75 hingga USD 85 per barel, lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1.054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. oleh karena itu, fungsi alokasi dalam APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural yang meliputi peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur serta perbaikan kelembagaan dan regulasi. Selanjutnya fungsi stabilisasi terkait erat dengan peran APBN sebagai shock absorber terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim dan penuruan stunting.

Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong penguatan *spending better* menjadi komitmen bersama. Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah

pusat dan daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB sementara belanja negara mencapai rentan antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB. Keseimbangan primer terus diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB.

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, defisit direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB. Sementara itu, Upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen. Sementara itu angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

a. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

Asumsi dasar makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 salah satunya mengenai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di kisaran 5,1% - 5,7%. Batas bawah untuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 lebih rendah dibandingkan asumsi sebelumnya sebesar 5,3%. Revisi ini dilakukan karena mempertimbangkan dinamika dan risiko ekonomi dunia yang dapat berdampak ke Indonesia. Meski demikian, proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yang sebesar 5% - 5,3%. proyeksi ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN yang diperkirakan sebesar 4,6% pada tahun depan. Diantara negara ASEAN, pertumbuhan ekonomi Filipina di prediksi menjadi yang paling tinggi pada tahun

2024, yakni 5,8%, sedangkan Indonesia menempatai urutan kedua. Secara rinci, asumsi ekonomi makro dalam RAPBN 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1% - 5,7% (yoy);
2. Inflasi di kisaran 1,5% - 3,5% (yoy);
3. Nilai tukar rupiah di kisaran Rp 14.700 - Rp 15.200 per USD
4. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun di kisaran 6,49% hingga 6,91%

Target Pembangunan :

1. Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7%
3. Rasio Gini 0,374-0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02 poin

b. Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara tahun 2024 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Mendorong efektivitas pelaksanaan revormasi perpajakan (UU HPP);
2. Mendorong sistem perpajakan selaras dengan struktur perekonomian;
3. Mendorong peningkatan tax ratio melalui penggalan potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak;
4. Mendorong optimalisasi pengelolaan aset, dan
5. Mendorong inovasi layanan.

Tren perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2019-2022 menunjukkan kinerja yang meningkat. Tren peningkatan terjadi terutama sejak pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 di tahun 2021. Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan kurun waktu 2019-2022 diawali dengan kinerja penerimaan yang melambat pada tahun 2019 dan terkontraksi di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 kinerja perpajakan kembali meningkat secara signifikan seiring perbaikan kondisi ekonomi setelah pandemi.

Kinerja PNBP periode 2019-2022 fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang dinamis. Penurunan signifikan di tahun 2020 terjadi selain akibat pandemic, juga akibat harga komoditas turun tajam utamanya harga ICP yang menyentuh USD 40,45/barel dan Harga Batubara Acuan (HBA) pada level USD 58,1/ton, terendah sejak 2005. Sebaliknya pada tahun 2021 dan 2022 PNBP tumbuh signifikan dipengaruhi oleh beberapa factor seperti

meningkatnya harga komoditas utama antara lain minyak bumi, mineral batubara dan CPO, maupun dari sisi peningkatan aktivitas ekonomi sejalan dengan pemulihan ekonomi dan gejolak geopolitik global. Sebagai perbandingan dengan tahun 2020, harga komoditas di tahun 2021 terutama ICP mencapai USD 68,5/barel dan HBA sebesar USD 121,5/ton.

Pada tahun 2023, PNBPN ditergetkan sebesar Rp.441,4 triliun dengan mempertimbangkan adanya indikasi moderasi harga komoditas. Adapun target tersebut dengan asumsi harga ICP sebesar USD 90/barel dan liftung minyak dan gas bumi yang cenderung menurun. Untuk mencapai target tersebut, pengelola fiskal melakukan Upaya dari sisi regulasi, proses bisnis, organisasi dan SDM, serta instrument optimalisasi lainnya. Langkah yang dilakukan antara lain evaluasi dan penyusunan tarif, monitoring dan pengawasan, pengembangan kapasitas SDM, dan extra effort berupa kegiatan pemeriksaan Bersama, penagihan melalui Automatic Blocking System (ABS) dan joint analysis serta joint process business.

c. Belanja Negara

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasikan transformasi ekonomi. Arah kebijakan belanja negara 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi, disamping itu juga untuk penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
2. Penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar, focus mendukung prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil;
3. Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data antara lain dapat menggunakan data DTKS dan Regsosek sesuai ketentuan perundang yang berlaku, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program;
4. Penguatan sinergi dan hamonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.

Pemerintah secara konsisten berupaya melakukan berbagai perbaikan dan mekanisme dalam perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat. Perbaikan kebijakan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir antara lain :

1. Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif dan akuntabel
2. Mendorong percepatan pemangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar
3. Meningkatkan harmonisasi belanja pemerintah pusat dengan belanja daerah untuk mendorong sinergi kebijakan fiskal nasional
4. Mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT dan transisi energi, serta
5. Meningkatkan efisiensi belanja yang bersifat non prioritas.

Belanja pegawai selama periode 2019-2022 senantiasa meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 3,8 persen. Pada periode tersebut, rata-rata alokasi belanja pegawai mencapai 2,3 persen dari PDB. Komponen belanja pegawai yang tersebut adalah gaji dan tunjangan serta kontribusi sosial. Belanja gaji dan tunjangan meningkat rata-rata sebesar 2,3 persen. Sementara itu, belanja honorarium, lembur, tunjangan khusus meningkat hingga mencapai 4,2 persen dan belanja kontribusi sosial meningkat hingga 5,7 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan reformasi birokrasi.

Pada Periode tahun 2019-2022, realisasi belanja barang mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7,1 persen. Sementara itu, rata-rata proporsi belanja barang terhadap PDB pada periode mencapai 2,5 persen. Belanja barang meningkat signifikan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021 yakni mencapai lebih dari 26,3 persen dan 25,5 persen tahunan. Peningkatan realisasi belanja barang tersebut utamanya dipengaruhi penyuluhan berbagai bantuan pemerintah yang merupakan bagian dari program PEN. Selanjutnya, pada tahun 2022 belanja barang mengalami penurunan, hal ini menjadi indikasi yang sangat baik karena pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian dampak pandemi Covid-19.

Belanja modal pada periode 2019-2022 rata-rata berada pada kisaran 1,2 persen dari PDB dengan pertumbuhan rata-rata 7,5 persen. Sebagai upaya melanjutkan program yang sempat tertunda dan upaya percepatan pemulihan ekonomi, realisasi belanja modal pada tahun 2021 tumbuh signifikan 25,5

persen. Kemudian pada tahun 2022, belanja modal tumbuh 0,4 persen, pada tahun 2023 belanja modal diperkirakan akan mengalami perlambatan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk transisi menuju konsolidasi fiskal 2023 dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi yang masih berlanjut.

d. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Sesuai amanat UU HKPD, belanja TKDD dalam APBN 2023 mengalami perubahan nomenklatur dan jenis belanja. Belanja TKDD berubah menjadi belanja TKD dengan memasukkan unsust Dana Desa ke dalam jenis belanja TKD. Sementara itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu. Insentif fiskal adalah nomenklatur baru dari yang sebelumnya yaitu Dana Insentif Daerah. UU HKPD mengatur redesain pengelolaan TKD diharapkan dalam pengalokasian dan pengelolaan TKD tahun anggaran 2023. Redesain pengelolaan TKD diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas output dan outcome layanan public serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah.

Perkembangan TKD periode 2019-2023 fluktuatif dengan penurunan terbesar pada tahun 2020. Kontraksi itu sebesar 6,2 persen terutama karena kebijakan realokasi dan refofusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. TKD berperan penting pada masa pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Peran tersebut antara lain : a) penggunaan sebagian DBH dan DAU untuk Kesehatan, b) Sebagian Dana desa sebagai bantuan sosial (BLT Desa), c) DAK fisik diarahkan digunakan secara padat karya, d) penyesuaian anggaran DAK Non fisik untuk Kesehatan. Mulai tahun 2022 penggunaan DBH dan DAU dilanjutkan untuk pemulihan ekonomi terutama pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Sementara itu, alokasi TKD dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp814,7 triliun, lebih rendah 0,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.

Kebijakan TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengalokasian TKD juga mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan IKN dan pemilihan umum serentak. Arah kebijakan umum TKD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinerja kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran;

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD terarah, terukur, akuntabel dan transparan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi;
3. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek antara lain melalui :
 - a. Peningkatan kualitas TKD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan mendorong peningkatan investasi di daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat serta mengaselerasi pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting sebagai Upaya membangun SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas;
 - c. Mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

e. Defisit dan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Substansi kebijakan pembiayaan antara lain sebagai berikut :

1. Mengendalikan deficit dan utang dalam batas aman;
2. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi, pemberdayaan peran BUMN, SMV, SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional dan kesiapan teknis operasional;
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiscal buffer yang handal dan efisien serta menjaga fleksibilitas kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal , moneter dan sector keuangan;
4. Mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional;
5. Meningkatkan ekselerasi pembiayaan bagi MBR, UMKM dan Umi.

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah dan terukur, defisit diperkirakan berkisar 2,16 persen – 2,64 persen PDB. Sementara itu, untuk mendorong pembiayaan yang prudent, kreatif, inovatif dan sustainable ditempuh antara lain dengan mengendalikan debt ratio dalam batas manageable dikisaran 38,07-38,97 persen PDB.

Selama lima tahun terakhir, defisit anggaran masih terkendali dalam batas aman dan pada tingkat risiko wajar yang dapat diterima. Setelah pelonggaran defisit pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021, defisit APBN kembali berada dibawah tiga persen pada tahun 2022. Pelebaran defisit di masa pandemi dibiayai melalui pembiayaan utang, sehingga konsekuensinya mendorong rasio utang sampai pada level 40,7 persen dari PDB tahun 2021, tertinggi selama lima tahun terakhir. Kebijakan pelonggaran defisit dilakukan untuk mendukung belanja Pemerintah dalam penanganan pandemic dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, Pemerintah dalam penanganan pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya pada tahun 2023 kebijakan defisit anggaran tetap dijaga di bawah tiga persen dari PDB untuk mendukung kebijakan konsolidasi fiskal dalam mewujudkan kesinambungan fiskal jangka menengah – panjang.

Kebijakan defisit anggaran tahun 2024 diarahkan untuk mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan akselerasi transformasi ekonomi. Kebijakan fiskal tetap diarahkan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan akselerasi transformasi ekonomi. Upaya konsolidasi fiskal tersebut disertai reformasi fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja dan juga diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan.

Pembiayaan anggaran dilaksanakan searah dengan kebijakan defisitnya dan akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dan non utang. Pembiayaan utang terdiri dari penerbitan SBN, penarikan pinjaman pembiayaan non utang terdiri dari pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Aspek kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Aspek Kesejahteraan Masyarakat terbagi kedalam 3 fokus yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga

Analisis kinerja atas fokus tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, indeks gini, persentase penduduk diatas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengukur

kinerja perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja perekonomian Kota Pekanbaru selama periode tahun 2017-2022 dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 6 (Enam) tahun terakhir selalu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Riau. Puncaknya pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru mencapai 6,78 persen

Berdasarkan data rilis BPS Kota Pekanbaru, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2022 sebesar 6,78 persen, naik dari tahun 2021 sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023, dengan kebijakan kemudahan berinvestasi diyakini akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Kota Pekanbaru. Hal ini jauh meningkat jika dibandingkan tahun 2020, ekonomi Kota Pekanbaru berkontraksi sebesar 4,38 persen, dengan kontribusi PDRB sebesar 15,8 persen terhadap Provinsi Riau, hal ini lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 6,01 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor Perdagangan besar dan eceran dan sektor konstruksi yang mengalami tekanan pandemi covid-19 dan akibat situasi global dan domestik.

Perekonomian Kota Pekanbaru berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp. 144,583 triliun dan atas dasar harga konstan Tahun 2022 mencapai Rp.77,539 triliun. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2022 dihasilkan oleh sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yakni sebesar 30,76 persen. Selanjutnya sektor lapangan usaha Konstruksi sebesar 29,10 persen dan Industri Pengolahan sebesar 21,11 persen. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada pada sektor transportasi dan pergudangan (24,64 persen), kondisi ini membaik seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat serta kunjungan wisatawan mancanegara.

Struktur perekonomian Kota Pekanbaru tahun 2022 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 79,90 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (48,88 persen), dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,53 persen. Pada tahun 2022, Jika ditelaah menurut komponen pengeluaran, nilai PDRB ADHB untuk setiap komponen tercatat lebih tinggi dari tahun 2021 karena adanya faktor inflasi (kenaikan harga barang dan jasa) selama tahun 2022.

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak

dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2022 – 2024, masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$. Berdasarkan data rilis BPS Kota Pekanbaru, Inflasi pada tahun 2023 yakni 2,50 % year on year (yoy), telah melewati dari target inflasi nasional yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 3,0%, dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$. Sedangkan komoditas yang menjadi pemicu utama inflasi di kota Pekanbaru berbeda-beda setiap tahunnya



Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 3.1
Tingkat inflasi bulanan Kota Pekanbaru 2023

No	Bulan	Tingkat Inflasi
		(%)
1	Januari	0,63
2	Februari	0,19
3	Maret	-0,17
4	April	-0,01
5	Mei	0,02
6	Juni	0,20
7	Juli	0,37
8	Agustus	-0,04
9	September	0,34
10	Oktober	0,03
11	Nopember	0,71
12	Desember	0,21

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Pada tahun 2023, komoditi penyumbang inflasi tertinggi adalah pada makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,32 persen, transportasi sebesar 2,53 persen, Perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,59 persen, penyediaan makanan dan minuman / restoran sebesar 1,36 persen.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, dimana bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Konsep kemiskinan yang digunakan mengacu pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Pengentasan kemiskinan ini telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan berbagai macam program yang telah direncanakan seperti: 1) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro; 2) Program pengembangan UMKM; 3) Program penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota; 4) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga, adat dan masyarakat hukum adat; 5) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; 6) Program penempatan tenaga kerja; 7) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; 8) Program kerawanan pangan; 9) Program Perlindungan jaminan sosial; 10) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; 11) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 12) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 13) Program pengelolaan profil kependudukan; 14) Program kawasan permukiman; 15) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh; 16) Program penyelenggaraan statistik sektoral; 17) Program aplikasi informatika; 18) Informasi dan komunikasi publik; 19) Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum; 20) Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah; 21) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS); 22) Program pembinaan keluarga berencana (KB); 23) Program pengelolaan pendidikan; 24) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; 25) Program pengelolaan perikanan budidaya; dan 26) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Penanganan percepatan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan data statistik, tetapi penanganan program kemiskinan harus dapat langsung menyentuh terhadap manfaat kepada masyarakat melalui adanya integrasi antar program. Dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru Tahun 2021 direkomendasikan beberapa strategi antara lain : 1) Fokus pada target melalui pemberdayaan

masyarakat miskin terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan dan kesehatan); 2) Mensinergikan program lintas OPD di Kota Pekanbaru; 3) Mengoptimalkan Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan; 4) Menyesuaikan Target Kinerja Yang Akan Dicapai; 5) Memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui Dana Dekon dan CSR.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp.712.000, naik dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.655.389.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode tahun 2017 –2021, P1 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tajam. Nilai P1 pada tahun 2017 sebesar 0,61 mengalami penurunan menjadi 0,49 pada tahun 2018 dan 0,31 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, nilai P1 mengalami peningkatan menjadi 0,48. P1 mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 0,40, turun kembali pada tahun 2022 menjadi 0,33. sedangkan pada Tahun 2023, nilai P1 menjadi 0,38. Nilai P1 yang rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai P2 di Kota Pekanbaru tahun 2022 sebesar 0,07, berfluktuasi pada periode tahun 2017 -2021.

Persentase penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2023 sebesar 3,16 persen, naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,1 persen.(1.713 orang). Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2023 sebanyak 37.673 orang, mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 5.960 orang, atau Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin ini salah satu penyebabnya adalah karena garis kemiskinan kota Pekanbaru pada tahun 2023 mengalami perubahan atau mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022, sehingga penduduk yang sebelumnya tidak dikategorikan penduduk miskin tetapi karena ada perubahan garis kemiskinan ini menyebabkan penduduk tersebut dikategorikan miskin.

Tabel 3.2
Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp)	473.788	499.852	516.368	589.281	613.183	655.389	712.000
Penduduk Miskin (orang)	33.090	31.618	28.600	30.400	32.730	35.960	37.673
Persentase Penduduk Miskin (%)	3,05	2,85	2,52	2,62	2,83	3,06	3.16
Indeks Gini Rasio	-	0,351	0,363	0,345	0,391	0,397	0.392

Sumber : Perubahan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, untuk skala Provinsi Riau angka kemiskinan di Kota Pekanbaru tercatat paling rendah, yakni hanya 3,16% dan setelahnya ada Kota Dumai dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,20%. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau adalah Kepulauan Meranti dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 45,25 ribu jiwa atau 23,84%.

Di negara-negara berkembang, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk, tetapi perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan. Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Lebih lanjut Todaro (2000) menyatakan untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan sangat tidak merata jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan ketidakmerataan sedang jika angka indeks gini antara 0,36 sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan relatif merata jika indeks gini antara 0,20 sampai 0,35.

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru, selama periode 2018-2023, angka indeks gini berkisar antara 0,351 – 0,392 dengan trend berfluktuatif. Indeks gini ini memberi arti distribusi pendapatan di Kota Pekanbaru bergerak dari 0,351 pada tahun 2018 dan kemudian meningkat menjadi 0,363 di tahun 2019. Tahun 2020 menurun menjadi 0,345 dan naik kembali pada tahun 2021 sebesar 0,391, meningkat pada tahun 2022 smenjadi 0,397 dan mengalami penurunan Kembali menjadi 0,392 pada tahun 2023. Pergerakan kategori tidak-merata sedang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Kota Pekanbaru kedepan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut belum mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah menjadi prioritas sehingga pendapatan

masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak (multi stakeholders) sehingga seluruh program dan kegiatan dapat saling melengkapi. Salah satu upaya untuk mempercepat proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru. Melalui TKPK ini diharapkan seluruh program kemiskinan dapat dilaksanakan secara sinergi pada seluruh aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah serta tuntutan dari target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara garis besar ada 2 (dua) sumber pendapatan Kota Pekanbaru yang memegang peranan penting dalam penerimaan daerah yaitu (1) sumber pendapatan yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. (2) sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Perubahan			
		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	991.723.521.011	1.139.960.103.836	148.236.582.825	14,95
4.1.01	Pajak Daerah	845.256.101.625	850.876.101.625	5.620.000.000	0,66
4.1.02	Retribusi Daerah	49.564.561.600	59.564.561.600	10.000.000.000	20,18
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.220.098.957	6.220.098.957	-	-
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	90.682.758.829	223.299.341.654	132.616.582.825	146,24

Kode Rekening	Uraian	Perubahan			
		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
4.2	Pendapatan Transfer	2.001.927.231.061	2.161.476.174.061	159.548.943.000	7,97
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.626.632.198.000	1.683.645.141.000	57.012.943.000	3,50
4.2.02	Transfer antar daerah	375.295.033.061	477.831.033.061	102.536.000.000	27,32
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.993.650.752.072	3.301.436.277.897	307.785.525.825	10,28

Pendapatan Pemerintah Kota Pekanbaru berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diproyeksikan sebesar Rp2.301.436.277.897,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.139.960.103.836,00 dengan rincian Pajak Daerah sebesar Rp850.876.101.625,00, Retribusi Daerah sebesar Rp59.564.561.600,00 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Rp6.220.098.957,00 dan Lain-lain PAD yang sah Rp223.299.341.654,00. Kemudian sumber Pendapatan Daerah berikutnya adalah Pendapatan Transfer Rp2.161.476.174.061,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.683.645.141.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp477.831.033.061,00.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak Daerah

Kebijakan pokok Pajak Daerah dalam kerangka Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

a. PBB-P2

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besaran NJOP

ditetapkan oleh Kepala Daerah. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.

b. BPHTB

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi pemindahan hak karena jual beli; tukar-menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah; dan pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

c. PBJT

Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. khusus tarif PBJT atas jasa tenaga listrik untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% dan konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5%.

d. Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame yang meliputi Reklame papan/ billboard/videotron/megatron; Reklame kain; Reklame melekat/stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; Reklame film/ slide; dan Reklame peragaan. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

e. PAT

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian rakyat; perikanan rakyat; peternakan rakyat; keperluan keagamaan; dan kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

f. Pajak MBLB

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: asbestos; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu apung; batu permata; bentonit; dolomit; feldspar; garam batu (halite); grafit; granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit; magnesit; mika; marmer; nitrat; obsidian; oker; pasir dan kerikil; pasir kuarsa; perlit; fosfat; talk; tanah serap (fullers earth); tanah diatom; tanah liat; tawas (alum); tras; yarosit; zeolit; basal; trakhit; belerang; MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%

g. Pajak Sarang Burung Walet

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

2. Retribusi Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah diarahkan dengan memperbaiki beberapa kebijakan pendapatan daerah yaitu Untuk retribusi daerah, Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai:

a. Retribusi Jasa Umum

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

b. **Retribusi Jasa Usaha**

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang dan dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD.
- b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Dalam hal ini penerimaan pendapatan daerah di dapat melalui :

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- b. Penerimaan Jasa Giro;

- c. Penerimaan Bunga Deposito;
- d. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- g. Penerimaan lain-lain.

Pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

- b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

- c. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.

- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Pekanbaru.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024. Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, yang diuraikan:

a. Transfer Pemerintah Pusat meliputi :

1. Dana Bagi Hasil (DBH) – Pajak

- Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau
- Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak

- Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.
 - Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID 19), penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.
- Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.
- Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau

untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

- DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.
- DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
- Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2021, TA 2022, dan TA 2023.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

- Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2023.
 - Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.
 - Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2024.
 - Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2024.
5. Kebijakan Insentif Fiskal
- Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja

pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

- Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

b. Transfer Antar Daerah

1. Pendapatan Bagi Hasil

- Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022.
- Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

- Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah,

pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.

- Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan, yaitu bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.
- Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan :

- Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam

negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekanbaru, keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Apalagi peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan laju

kebutuhan operasional pemerintahan dan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan kemajuan kota Pekanbaru. Maka dari itu lain-lain pendapatan daerah yang sah, cukup berperan memberi kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Lain-lain pendapatan yang sah itu terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - Bagi hasil dari Pajak Rokok
- b. Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya
- c. Dana Insentif daerah

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro kedalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola.

Belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan menjadi target dalam RPD Kota Pekanbaru 2023-2026. Sesuai dengan hal tersebut, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian tujuan tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berikut disampaikan proyeksi belanja perubahan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Proyeksi Belanja Perubahan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Perubahan			
		Prioritas Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.493.712.509.089	2.771.235.267.189	277.522.758.100	11,13
5.1.01	Belanja Pegawai	915.096.344.635	994.406.430.381	79.310.085.746	8,67
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.472.205.918.613	1.663.601.847.456	191.395.928.843	13,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.199.925.000	979.226.380	(1.220.698.620)	(55,49)
5.1.05	Belanja Hibah	103.131.920.841	110.287.362.972	7.155.442.131	6,94
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.078.400.000	1.960.400.000	882.000.000	81,79
5.2	BELANJA MODAL	469.938.242.983	519.273.583.737	49.335.340.754	10,50
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.696.792.413	1.308.832.606	(2.387.959.807)	(64,60)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.740.027.248	186.028.815.461	(1.711.211.787)	(0,91)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.137.817.198	104.957.909.756	25.820.092.558	32,63
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.349.285.177	182.278.630.789	30.929.345.612	20,44

Kode Rekening	Uraian	Perubahan			
		Prioritas Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.544.403.447	43.554.477.625	(989.925.822)	(2,22)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.469.917.500	1.144.917.500	(2.325.000.000)	(67,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000	9.962.244.400	(10.037.755.600)	(50,19)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	9.962.244.400	(10.037.755.600)	(50,19)
TOTAL		2.983.650.752.072	3.300.471.095.326	316.820.343.254	10,62

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Adapun struktur Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi: (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah; (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan :

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan., Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas Penganggaran Jasa Kantor, Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi, Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada Kepala daerah/wakil kepala daerah pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Penganggarkan sewa, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis,

- Belanja Pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga

utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

d. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

f. Belanja bantuan sosial.

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal bangunan dan gedung;

- Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya;
 - Belanja aset lainnya;
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
 - 6) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga
 - 7) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
 - 8) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Belanja Tidak Terduga
- Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat

mengganggu kegiatan pelayanan publik dan Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci atas jenis :

a. Belanja bagi hasil;

Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota,

b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap

indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu di bayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup devisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - Pelampauan penerimaan PAD;
 - Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - Penghematan belanja;
 - Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
2. Pencairan Dana Cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
2. Penyertaan Modal Daerah
Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
3. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan. Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
4. Pemberian Pinjaman Daerah
Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Pembentukan dana cadangan tersebut paling sedikit memuat :

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Siak Perubahan Keempat atas Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usahan Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada Perumda Air Minum Tirta Siak dalam rangka Implementasi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru yang dimulai sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 namun secara penganggaran dianggarkan sejak tahun 2023 sampai dengan 2027 sebesar Rp.64.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2023 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
2. Tahun 2024 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
3. Tahun 2025 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
4. Tahun 2026 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
5. Tahun 2027 sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)

Pengalokasian anggaran tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Perumda Air Minum Tirta Siak secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada kajian akhir pra-studi kelayakan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Gambaran pembiayaan daerah Perubahan Kota Pekanbaru Tahun 2024 terlihat seperti yang terdapat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah Perubahan Kota Pekanbaru Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Perubahan			
		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	9.034.817.429	9.034.817.429	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	-	9.034.817.429	9.034.817.429	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
6.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
	Pembiayaan Netto	(10.000.000.000)	(965.182.571)	9.034.817.429	(90,35)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Pekanbaru terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Pekanbaru, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi.

Dari sisi Pendapatan langkah konkrit Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya pencapaian target penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah adalah dengan melaksanakan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain-PAD yang sah.

Beberapa strategi konkrit yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Daerah antara lain :

- a. Optimalisasi penerapan regulasi-regulasi terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah diantaranya Optimalisasi penerapan Instruksi Walikota Nomor 03 Tahun 2018 tentang kewajiban lunas PBB dan melakukan penagihan bersama piutang PBB;
- b. Melakukan penilaian kembali dan validasi data potensi pajak dan bersama-sama dengan stake holder terkait menggerakkan masyarakat dan wajib pajak lainnya untuk membayar pemenuhan perpajakannya;
- c. Pemberian keringanan Stimulus atau pengurangan nilai ketetapan pajak PBB yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
- d. Memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan denda administratif pajak, dan juga memberikan pengangsuran pembayaran pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Reklasifikasi 5 jenis pajak menjadi satu jenis pajak yaitu Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- f. Penyederhanaan Retribusi yang dilakukan melalui Rasionalisasi jumlah Retribusi dari sebelumnya 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan.

BAB VIII
P E N U T U P

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Pekanbaru, 31 Agustus 2024


Pj. WALI KOTA PEKANBARU
selaku,
PIHAK PERTAMA

RISNANDAR MAHIWA


PIMPINAN DPRD
KOTA PEKANBARU
selaku,
PIHAK KEDUA

MUHAMMAD SABARUDI
KETUA


GINDA BURNAMA
WAKIL KETUA

T. AZWENDI FAJRI
WAKIL KETUA

NOFRIZAL
WAKIL KETUA

**PAKTA INTEGRITAS PENGESAHAN PERUBAHAN RAPBD 2024
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

Pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas:

1. Berkomitmen penuh untuk melaksanakan Perubahan APBD secara bertanggungjawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/pemerasan serta praktik korupsi lainnya;
2. Tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan Perubahan APBD dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya;
3. Menyusun Perencanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya;
4. Terbuka dalam mendeklarasikan apabila dihadapkan pada kondisi benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan Perubahan APBD maupun perencanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
5. Apabila dalam pelaksanaan Perubahan APBD maupun perencanaan Perubahan APBD 2024 diketahui melakukan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pekanbaru, 31 Agustus 2024

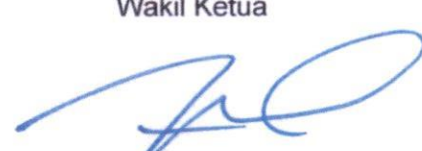

Pj. WALI KOTA PEKANBARU

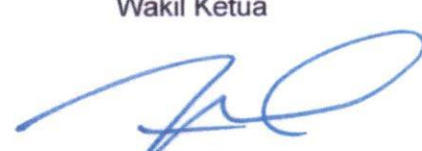
RISNANDAR MAHIWA


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU,**

MUHAMMAD SABARUDI
Ketua


GINDA BURNAMA
Wakil Ketua


T. AZWENDI FAJRI
Wakil Ketua


NOFRIZAL
Wakil Ketua

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS
1	2	3
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.139.960.103.836
4.1.01.	Pajak Daerah	916.246.722.442
4.1.02.	Retribusi Daerah	59.564.561.600
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.220.098.957
4.1.04.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	157.928.720.837
4.2.	Pendapatan Transfer	2.161.476.174.061
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	1.683.645.141.000
4.2.02.	Transfer antar daerah	477.831.033.061
4.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-
4.3.02.	Pendapatan lainnya	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	3.301.436.277.897
5.1.	Belanja Daerah	3.300.471.095.326
	Jumlah Belanja	3.300.471.095.326
	Total Surplus/(Defisit)	965.182.571

Kode Rekening	Uraian	Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS
1	2	3
	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.034.817.429
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9.034.817.429
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	9.034.817.429
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
	Pembiayaan Neto	(965.182.571)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-
TOTAL APBD		3.310.471.095.326

Pekanbaru, 31 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU
Selaku,
PIHAK PERTAMA

RISNANDAR MAHIWA

PIMPINAN DPRD KOTA PEKANBARU
Selaku,
PIHAK KEDUA

MUHAMMAD SABARUDI
KETUA

GINDA BURNAMA
WAKIL KETUA

T. AZWENDI FAJRI
WAKIL KETUA

NOFRIZAL
WAKIL KETUA